


Indonesia Version	English Version
<p>SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT HEXINDO ADIPERKASA TBK</p> <p>Nomor : 072/SK-DIR/2016</p> <p>TENTANG</p> <p>PEDOMAN PELAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM</p>	<p>DIRECTOR DECREE PT HEXINDO ADIPERKASA TBK</p> <p>Number: 072/SK-DIR/2016</p> <p>ABOUT</p> <p>GUIDELINES FOR REPORTING OF WHISTLEBLOWING SYSTEM</p>
<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau <i>Good Corporate Governance</i> di PT Hexindo Adiperkasa tbk. 2. Menegakkan komitmen standar etika tertinggi dalam menjalankan bisnis perusahaan berdasarkan Code of Conduct (CoC) PT Hexindo Adiperkasa tbk 3. Menghindari terjadinya konflik antar pekerja dan menjaga hubungan kerja yang kondusif maka perlu dibuatkan surat keputusan Direksi untuk menjadi pedoman 	<p>Considering :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enforcing Good Corporate Governance in PT Hexindo Adiperkasa tbk. 2. Enforcing commitment to the highest ethical standards in conducting the company's business based on Code of Conduct (CoC) PT Hexindo Adiperkasa tbk. 3. Avoiding conflict between the employee and maintain a conducive working relationships need to be made the Director Decree of Directors as guidelines.
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Code of Conduct PT Hexindo Adiperkasa tbk 2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Hexindo Adiperkasa tbk. 3. Internal Control PT Hexindo Adiperkasa tbk. 	<p>In view of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Code of Conduct PT Hexindo Adiperkasa tbk 2. Collective Labour Agreement (CLA) PT Hexindo Adiperkasa tbk 3. Internal Control PT Hexindo Adiperkasa tbk.
<p>Memperhatikan :</p> <p>Instruksi Dewan Direksi/Direktur (BOD) mengenai penerbitan peraturan mengenai Whistleblowing System beserta tata cara pelaporannya</p>	<p>In attention of :</p> <p>Board Of Director's (BOD) Instructions of the issuing regulation for Whistleblowing System and procedures for reporting</p>
<p>MEMUTUSKAN</p>	<p>HAS DECIDED</p>
<p>Menetapkan :</p>	<p>To stipulate :</p>



Pasal 1
Pengertian Whistleblowing System

Whistleblowing System adalah Sistem yang mengelola pengaduan/pengungkapan informasi secara rahasia dan independen mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja PT Hexindo Adiperkasa Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perusahaan**") terhadap peraturan perusahaan yang berlaku, dimana pengungkapan tersebut digunakan untuk mengoptimalkan peran serta pekerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Pasal 2
Lingkup Whistleblowing System

1. Pelapor (Whistleblower) adalah setiap pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan PT Hexindo Adiperkasa Tbk; atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja dengan PT Hexindo Adiperkasa Tbk.
2. Ruang Lingkup pengaduan/pengungkapan Whistleblowing System (WBS) adalah:
 - (a) Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
 - (b) Suap.
 - (c) Gratifikasi (pemberian pihak ketiga kepada pekerja).
 - (d) Pencurian.
 - (e) Penggelapan dan penipuan.
 - (f) Pemalsuan dokumen.
 - (g) Melanggar hukum dan peraturan perusahaan.
3. Pengaduan/pengungkapan yang mendapat prioritas untuk ditindaklanjuti adalah kasus yang terjadi mulai tahun 2011 dan pihak yang dilaporkan masih aktif bekerja di Perusahaan.
4. Perusahaan menjamin segala informasi rahasia tersebut tidak akan disebarluaskan kepada pihak manapun.
5. Laporan yang disampaikan harus berupa fakta disertai dengan bukti (bukan issue atau fitnah).

Article 1
Definition of the Whistleblowing System

Whistleblowing System is a system that manages the plain (complaint)/disclosure of the information as confidential and independent of violations which conducted by employee of PT Hexindo Adiperkasa Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") against prevailing Company regulations, in which such disclosure is used to optimize the participation of employee in term of disclosure any violations that occurred in working area of the Company.

Article 2
Scope of Whistleblowing System

1. Reporter (the Whistleblower) are any employee who have a working relationship with PT Hexindo Adiperkasa Tbk; or other parties who have a working relationship with PT Hexindo Adiperkasa Tbk.
2. Scope of the plaint/disclosure of Whistleblowing System (WBS) is:
 - (a) Corruption, collusion and nepotism.
 - (b) Bribery.
 - (c) Gratification (granting to third parties to employee).
 - (d) Theft.
 - (e) Fraud and fraudulence.
 - (f) Falsification of documents.
 - (g) Violating the law and company regulations
3. The plaints/disclosures have priority to be followed is the case began in 2011 and the parties are reportedly still active in the company.
4. The Company shall ensures that all confidential information will not spread to any party.
5. The Reports which submitted must be a fact and accompanied by the evidence (not issue or defamation).

Accounting
12

Pasal 3
Lingkup Informasi Pelaporan

1. Data diri pelapor
Sekurang-kurangnya memuat: nama, cabang/project/departemen/instansi atau perusahaan, jabatan, nomor yang bisa dihubungi, email.
2. Masalah yang diadukan
 - a) Pokok pengaduan/pengungkapan dan jumlah kerugian (Apabila bisa ditentukan).
 - b) Setiap pengaduan hanya ditujukan pada satu masalah/kasus.
3. Pihak yang terlibat
Dalam pengaduan wajib menjelaskan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian tersebut termasuk saksi dan siapa/pihak mana yang diuntungkan/dirugikan.
4. Lokasi Kejadian
Lokasi dimana kejadian tersebut terjadi, dengan spesifik menyebutkan nama tempat atau departemen/cabang/project yang terkait.
5. Waktu Kejadian
Periode kejadian dari masalah tersebut baik berupa tanggal, bulan dan tahun tertentu saat masalah tersebut terjadi
6. Bagaimana terjadinya dan sebutkan buktinya.
7. Apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada pihak lain.
8. Apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya.

Pasal 4
Metode Pelaporan Whistleblowing System


1. Metode pelaporan dapat menggunakan:
 - a. Pertemuan langsung.
 - b. Hotline : 021-4611688 ext 560
 - c. Email : hapwb@hexindo-tbk.co.id
 - d. Intranet/Website Perusahaan.

Article 3
Scope of Reporting Information

1. Personal data reporter
At least stipulate: name, branch / project / department / instance or company, job title, contact number, email.
2. Problems that will be reported
 - a) Material of the plaint / disclosure and the amount of loss (If can be determined).
 - b) Any complaint only addressed for one issue/case.
3. The involved Party
In the plaint shall specify who should be responsible for the incident, including witnesses and who / which party received benefited / harmed.
4. Location of the incident
The location where the incident occurred, with specific mention of the name of a place or relevant department/branch / project.
5. Time of the incident
Period of occurrence of the problem is either the date, month and year when the incident.
6. How did it happen and mention the evidence.
7. Does this case have been reported to the other party.
8. Is this the case never happened before.

Article 4
The Method of Reporting of Whistleblowing System

1. The reporting method may use:
 - a. Direct meetings.
 - b. Hotline : 021-4611688 ext 560
 - c. Email : hapwb@ hexindo-tbk.co.id
 - d. Intranet/Website of the Company.





2. Setiap Laporan yang diberikan akan dilaporkan dan diproses lebih lanjut melalui koordinasi dengan Dept Internal Audit.
3. Apabila pihak yang dilaporkan terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, maka akan ditindak lanjuti sesuai ketentuan Perusahaan yang berlaku.

**Pasal 5
Perlindungan Terhadap Pelapor**

1. Perlindungan kerahasiaan identitas whistle blower.
2. Perlindungan dari tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan/terlapor yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan (Perlindungan dari tekanan, penundaan promosi, pemecatan).
3. Apabila Pelapor terlibat atas pelanggaran, namun tetap beritikad baik untuk mengungkapkan penyimpangan, maka Pelapor tersebut akan dipertimbangkan untuk mendapatkan pengurangan sanksi administrative Perusahaan, dalam hal ini pengurangan sanksi administrative tersebut akan menjadi wewenang BOD sepenuhnya.

**Pasal 6
Pemberlakuan Efektif**

Surat Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01 April 2016

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan ditetapkan pada tempat dan tanggal sebagaimana tertera di bawah, serta akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari diperlukan.

Diterbitkan di : Jakarta
Tanggal : 01 April 2016

2. Each report that provided herein will be reported and processed further through coordination with the Internal Audit Dept.
3. If the party which reported proven to conducted any violation of the Company rules, it will be followed up in accordance with prevailing regulation of the Company

**Article 5
Protection for the Reporter**

1. Protection of the confidentiality of the whistleblower's identity.
2. Protection of reprisal from the party who reported by whistle blower which relate with working activity (Protection of pressure, delaying promotions, dismissals).
3. If the Reporter involved with such violation, however the reporter still has good faith to reveal irregularities, then the reporter will consider receiving the reduction of the company's administrative sanction, in this matter the reduction of sanctions will be authority by BOD.

**Article 6
Effective Date**

This Director Decree shall be effective commencing from April 01th, 2016

This Director Decree has been made and signed on the place and date stated below, and can be amend and alter in the future if it is required.

Issued in : Jakarta
Date : April 01st, 2016



HEXINDO

PT Hexindo Adiperkasa tbk

KARDINAL A KARIM

Direktur Utama/President Director

NAOYUKI MIYAUCHI

Direktur/Director